



**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT KERJA (RAKER) XIII
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019**

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Dengan senantiasa mengharap ridho Alloh SWT, Rapat Kerja (Raker) XIII Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Program Kegiatan Tahun 2019 yang berlangsung pada tanggal 16 Muharram 1440 H. / 26 September 2018 M di Ruang 13 Balaikota Madiun, setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang harus dikelola secara professional, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia;
- c. Bahwa potensi zakat merupakan salah satu instrument pemberdayaan ekonomi ummat;
- d. Bahwa pengelolaan zakat perlu dikoordinasikan secara baik dan professional agar tercipta sinergi kerja dalam rangka mencapai tujuan zakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS kabupaten/kota se-Indonesia;
5. Keputusan Walikota Madiun Nomor 451.12-401.023/291/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12-401.014/94/2016 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Masa Bakti 2016 – 2021;
6. Keputusan Ketua BAZNAS Kota Madiun Nomor 136/KPTS/BAZNAS/Mn./I/2018 Tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1439 H / 02 Januari 2018 M tentang Pengangkatan Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

- Memperhatikan : a. Pengarahan Walikota Madiun pada acara pembukaan Rapat Kerja XIII BAZNAS Kota Madiun;
b. Masukan dan tanggapan para peserta Rapat Kerja (Raker) XIII BAZNAS Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA (RAKER) XIII BAZNAS KOTA MADIUN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019**
- Pertama : PROGRAM KERJA BIDANG PENGUMPULAN; BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN; DAN BAGIAN ADMINISTRASI, SDM DAN UMUM
Sebagaimana Hasil Keputusan Sidang Komisi A yang telah disempurnakan dan disetujui dalam Sidang Pleno terlampir;
- Kedua : PROGRAM KERJA BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN; DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENTASHARUFAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
Sebagaimana Hasil Keputusan Sidang Komisi B yang telah disempurnakan dan disetujui dalam Sidang Pleno terlampir.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 16 Muharram 1440 H.
26 September 2018 M.

**RAPAT KERJA (RAKER) XIII BAZNAS KOTA MADIUN
PIMPINAN SIDANG PLENO,**

Ketua


H. EDDIE SANYOTO, S.Sos.

Sekretaris,


M. MUSTAKIM, S.Ag.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rapat Kerja (Raker) XIII
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun
Program Kegiatan Tahun 2019.

**PROGRAM KERJA BIDANG PENGUMPULAN;
BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN;
DAN BAGIAN ADMINISTRASI, SDM DAN UMUM**

I. PROGRAM KERJA BIDANG PENGUMPULAN :

1. GERAKAN “MADIUN SADAR ZAKAT”

- 1) Menetapkan bulan suci Romadhon sebagai “BULAN SADAR ZAKAT” dengan berbagai kegiatan, seperti pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Fitrah, dll;
- 2) Pengumpulan dana amal melalui penjualan kupon / program voucher “ANDA” (Anak Dhuafa) dan kegiatan lainnya;
- 3) Siaran Dialog Interaktif tentang Zakat di Radio dan/atau TV lokal secara kontinyu;
- 4) Pembuatan iklan / jingle spot melalui media cetak, TV dan radio lokal;
- 5) Pemasangan baliho, spanduk, banner, leaflet, brosure tentang himbauan sadar ZIS;
- 6) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan para Ketua Takmir Masjid yang belum terbentuk UPZ dalam rangka pembentukan UPZ Masjid se-Kota Madiun;
- 7) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan Kepala / Pimpinan Instansi Vertikal dalam rangka Sosialisasi Instruksi Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Madiun dan pembentukan UPZ Instansi Vertikal;
- 8) Membentuk Tim Juru Penerang / Tim Sosialisasi dibawah koordinasi Pembina Baznas Kota Madiun.

2. SOSIALISASI DAN EDUKASI ZAKAT

- 1) Sosialisasi dan edukasi zakat pada UPZ OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi/Sekolah baik melalui kunjungan langsung atau diundang dalam suatu pertemuan bersama;
- 2) Sosialisasi zakat dan infaq kepada umat Islam melalui Mimbar Jum’at, Kelompok Pengajian dan/atau pertemuan tingkat kelurahan dengan membangun jaringan serta mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Kader Da’i BAZNAS Kota Madiun;
- 3) Sosialisasi dan edukasi zakat melalui pengembangan jaringan Pesantren Masyarakat “Rahmatan Lil ‘Alamiin” BAZNAS Kota Madiun;
- 4) Mengadakan Sarasehan Antara Ulama’ dan Umara’ di Kota Madiun;
- 5) Mengadakan sosialisasi kepada organisasi/lembaga/komunitas yang dimungkinkan untuk digali potensi ZIS-nya (antara lain : Jama’ah Haji, Persatuan Pensiunan/Purnawirawan, Pengusaha Muslim, dsb).

II. PROGRAM KERJA BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN;

1. PERENCANAAN PROGRAM BARU

- 1) Pembentukan UPZ BAZNAS Kelurahan yang disesuaikan dengan Perbaznas;
- 2) Melanjutkan pengembangan Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syari’ah);
- 3) Melanjutkan pengembangan pembentukan UPZ Masjid/Musholla di Kota Madiun;

4) Bhakti Sosial.....

- 4) Bhakti Sosial Pengobatan penyakit tertentu misalnya : Operasi Bibir Sumbing/Operasi Katarak/dsb. bekerja sama dengan pihak ketiga.

2. KOORDINASI DAN KONSOLIDASI

- 1) Mengingat melalui Nota Telepon kepada UPZ OPD/Sekolah yang belum setor ZIS sampai dengan tanggal 10 pada tiap bulannya;
- 2) Memberikan surat pemberitahuan/mengingat kepada UPZ OPD/Instansi Vertikal/BUMD/Sekolah yang setoran ZIS-nya masih kosong;
- 3) Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebelum pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kota Madiun;
- 4) Rapat Pleno pengurus BAZNAS Kota Madiun setiap tri wulan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan dan persiapan program yang akan dilaksanakan;
- 5) Menjalin koordinasi dengan UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ SKPD/Sekolah dan Relawan Baznas Kota Madiun untuk memperoleh data yang valid dalam penentuan mustahik skala prioritas.

1. PELAYANAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

- 1). Pelayanan penerimaan dan pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang ramah, santun, amanah dan profesional;
- 2). Membuka Layanan Informasi kepada khalayak umum melalui penyebarluasan Nomor Call Center : (0351) 457 971 dan Nomor SMS/WA Center : 089 612 494 094 guna **mempercepat LAYANAN JEMPUT ZAKAT** dan layanan **informasi MUSTAHIK DARURAT**;
- 3). Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
- 4). Menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) sesuai standar nasional;
- 5). Memberikan reward / tali asih setiap akhir tahun kepada UPZ dan Wajib Zakat perorangan yang dianggap berkontribusi besar dan rutin dalam pelaksanaan pengumpulan ZIS melalui Baznas Kota Madiun.

2. KEUANGAN

- 1) Penyusunan Program Kerja tahun berikutnya (2020) melalui pelaksanaan RAKER selambat-lambatnya tanggal 30 September 2019;
- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berikutnya (2020) selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2019 sebagaimana amanah Resolusi Rakor Zakat Nasional Tahun 2018;
- 3) Pencatatan setiap transaksi keuangan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pentasyarufan dilengkapi dengan bukti yang syah;
- 4) Penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada akhir Triwulan ke-III Tahun 2018;
- 5) Pelaksanaan Audit Syariah dan Audit Keuangan oleh Satuan Audit Internal serta oleh Akuntan Publik untuk kegiatan tahun sebelumnya (2018) selambat-lambatnya pada akhir Triwulan ke-I Tahun 2019.

3. PEMBUATAN LAPORAN

- 1) Pembuatan feed back laporan kepada muzakki, munfiq dan mushodiq dalam bentuk penerbitan bulletin "WARTA BAZNAS" setiap tri wulan;
- 2) Pelaporan secara on line melalui Website : [http : //baz.madiunkota.go.id](http://baz.madiunkota.go.id). dan e-Mail : baznaskota.madiun@baznas.go.id, dan melalui media sosial seperti WhatsApp (WA) , Facebook (FB), dan Instagram;
- 3) Pembuatan Laporan Kegiatan akhir tahun secara lengkap.

III. PROGRAM KERJA ADMINISTRASI, SDM DAN UMUM:

1. ADMINISTRASI PENGELOLAAN ZIS

- 1) Menyempurnakan tata laksana administrasi, dokumentasi dan statistik pada BAZNAS di semua tingkatan dan UPZ SKPD/Sekolah;

2). *Penyediaan....*

- 2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran/kesekretariatan;
- 3) Menerbitkan Surat Edaran perihal MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI (MZS) kepada muzakki/munfiq/mushodiq utamanya bagi PNS/ASN/karyawan beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain;
- 4) Menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pengurus UPZ BAZNAS Kelurahan dan UPZ OPD/Sekolah/PT yang masa tugasnya habis dan UPZ Instansi Vertikal serta UPZ Masjid/Musholla yang baru;
- 5) Mendorong tiap-tiap UPZ OPD/Sekolah/PT untuk melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system);
- 6) Mengadakan rekrutmen tambahan Petugas Relawan Baznas Kota Madiun sampai pada tingkat RW atau sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Pendataan Muzzaki di tingkat UPZ guna mengetahui Potensi ZIS di tiap-tiap UPZ SKPD/Sekolah;
- 7) Cetak Kalender BAZNAS Kota Madiun Tahun 2019 sebagai media sosialisasi;
- 8) Penerbitan naskah khutbah jum'at tentang ZIS secara periodik;
- 9) Penerbitan buku kumpulan khutbah jum'at dan/atau materi tausiyah & tanya jawab tentang ZIS.

2. PENINGKATAN SDM AMIL ZAKAT

- 1). Peningkatan potensi amil zakat dibidang Sistem Informasi Management BAZNAS (SIMBA) dan Sistem Akuntansi Zakat Standar Akuntansi Keuangan untuk diikuti sebagai peserta pendidikan, pelatihan, seminar, dll.;
- 2). Kunjungan atau study orientasi ke BAZNAS/LAZNAS yang dianggap berhasil guna peningkatan inovasi dan strategi pengumpulan ZIS serta inovasi program kerja pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
- 3). Pelatihan / Pembekalan Calon Relawan BAZNAS hasil rekrutmen baru serta pemantaban Petugas Relawan BAZNAS yang aktif;
- 4). Pelatihan / Pembekalan Calon Pengurus UPZ di semua tingkatan.

3. OPTIMALISASI PERAN PENDUKUNG

- 1) Optimalisasi peran BAZNAS Kecamatan/Kelurahan dalam hal peningkatan hasil pengumpulan ZIS di wilayahnya masing-masing;
- 2) Optimalisasi peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) OPD/Sekolah/PT yang sudah terbentuk dalam hal peningkatan hasil pengumpulan ZIS di lingkungan unit kerja masing-masing;
- 3) Optimalisasi "GERBUSHOLEH" (Gerakan Seribu Amal Sholeh) di UPZ Sekolah melalui penyediaan kotak amal jum'at dengan menerbitkan Surat Edaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- 4) Optimalisasi Gerakan "UBER" (Usaha Berkah) di toko-toko/kios/warung melalui penyediaan kotak amal stanby;
- 5) Optimalisasi pengumpulan infaq melalui kotak amal di mall, rumah makan, minimarket, dan supermarket;
- 6) Optimalisasi pengumpulan infaq melalui kaleng S-3 (Sedekah Sedino Sewu);
- 7) Optimalisasi Gerakan " GURU TELADAN ZIS " bagi guru pada semua mata pelajaran yang beragama Islam pada saat menerima tunjangan sertifikasi/TPP melalui kesediaannya untuk berzakat 2,5% dari tunjangan sertifikasi yang diterima dan/atau bersedekah sesuai dengan keikhlasannya;
- 8) Optimalisasi peran PETUGAS RELAWAN BAZNAS di Kelurahan dengan ketentuan setoran sbb :
 - a. Hasil Pengumpulan ***Zakat Maal*** dari Dermawan Muslim :
 - 100 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun, kemudian relawan akan diberi insentif senilai 10 % sebagai pengganti transport

b. Hasil Pengumpulan....

- b. Hasil Pengumpulan **Infaq/Shodaqoh** dari Dermawan Muslim :
- 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
 - 40 % dikelola BAZ Kelurahan
 - 20 % sebagai pengganti transport relawan
- c. Hasil Pengumpulan dari **Kotak Amal "UBER"** (Usaha Berkah) :
- 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
 - 40 % dikelola BAZ Kelurahan
 - 10 % sebagai pengganti transport relawan
 - 10 % sebagai uang kehormatan pemilik warung/kios/toko
- d. Hasil Pengumpulan dari **Kaleng S-3 (SEDEKAH SEDINO SEWU)** :
- 40 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun
 - 40 % dikelola BAZ Kelurahan
 - 20 % sebagai pengganti transport relawan
- 9) Optimalisasi peran UPZ MASJID/MUSHOLLA dengan ketentuan setoran sbb :
- a. Hasil Pengumpulan **Zakat Maal**:
- 100 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun, kemudian UPZ Masjid/Musholla mengajukan usulan sebagaimana program BAZNAS Kota Madiun.
- b. Hasil Pengumpulan **Infaq/Shodaqoh** :
- 95% dikelola UPZ MASJID/MUSHOLLA dan 5 % disetor ke BAZNAS Kota Madiun, kemudian UPZ Masjid/Musholla mengajukan usulan sebagaimana program BAZNAS Kota Madiun.

Ditetapkan : di M A D I U N
Pada tanggal : 16 Muharram 1440 H
26 September 2018 M

**RAPAT KERJA (RAKER) XIII BAZNAS KOTA MADIUN
PIMPINAN SIDANG KOMISI A,**

Ketua


AHMAD KUDHORI, S.E., M.Si.

Sekretaris,


YENIE PURNAWATI

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rapat Kerja (Raker) XIII
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun
Program Kegiatan Tahun 2019.

**PROGRAM KERJA BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN;
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENTASHARUFAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

A. PROGRAM KERJA PENDISTRIBUSIAN / PENDAYAGUNAAN

1. PROGRAM "MADIUN CERDAS"

1). BANTUAN ALAT SEKOLAH

Bantuan Alat Sekolah kepada siswa PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/ SMA/SMK/MA dan santri Pondok Pesantren kurang mampu berdasarkan usulan UPZ Sekolah dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

2). BEASISWA "DHUPRES" (DHUAFRA BERPRESTASI)

Bantuan bagi siswa yang berprestasi dari keluarga dhuafa secara berkelanjutan dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

3). BIMBINGAN BELAJAR "BERANDA" (BERSAMA ANAK DHUAFRA CERIA)

Memberikan Les Privat Tambahan mengenai mata pelajaran sekolah bagi anak kurang mampu (dhuafa) khususnya kelas VI (SD/MI) , kelas IX (SMP/MTs) dan Kelas XII (SMA/SMK/MA)

4). BEASISWA PRODUKTIF

Bantuan beasiswa bagi pengajar BIMBEL BERANDA atau RELAWAN BAZNAS yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa secara selektif.

2. PROGRAM "MADIUN SEHAT"

1) BPKD (BANTUAN PENUNJANG KESEHATAN DHUAFRA)

Bantuan biaya pengobatan dan/atau bantuan transport bagi keluarga dhuafa yang sakit untuk dirujuk opname di Rumah Sakit;

2) ALAT BANTU KESEHATAN DIFABEL

Pemberian Alat Bantu Kesehatan berupa kaki palsu, tangan palsu, krek, kursi roda, alat bantu pendengaran, dan sejenisnya bagi Difabel Dhuafa di Kota Madiun.

3) BHAKTI SOSIAL

Pelaksanaan Bhakti Sosial pengobatan penyakit tertentu (Operasi Bibir Sumbing, Operasi Katarak, dll) di Kota Madiun bekerja sama dengan pihak ketiga.

3. PROGRAM "MADIUN MAKMUR"

1) BISAFARI (BINA USAHA DHUAFRA MANDIRI)

Bantuan alat kerja (berupa gerobak, etalase, rompong, dll) dan tambahan modal usaha binaan BAZNAS Kota Madiun dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

2) BISAFARI BERMITRA

Menawarkan kerja sama program BISAFARI kepada mitra kerja (BUMN / BUMD / Instansi Vertikal) dengan mengajukan proposal dari alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility).

3) KOIN PEDULI....

3) KOIN PEDULI UMAT

Menyediakan Kaleng S-3 di tempat usaha penerima manfaat Bisafari sebagai sarana latihan gemar sedekah bagi penjual maupun pembeli.

4) BISAFARI DIFABEL / YATIM PIATU

Membantu wirausaha kepada penyandang difabel dan/atau yatim piatu berupa alat kerja dan/atau tambahan modal usaha.

5) PUSYAR (PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH)

Membantu pembiayaan usaha syari'ah kepada dhuafa penerima manfaat bisafari yang ingin mengembangkan usahanya.

4. PROGRAM "MADIUN PEDULI"

1) ACTD (AKSI CEPAT TANGGAP DARURAT)

Bantuan kepada dhuafa yang kena musibah akibat bencana alam.

2) BANTUAN PAKET SEMBAKO ATAU BIAYA HIDUP RUTIN

Bantuan paket sembako atau biaya hidup rutin kepada dhuafa dengan klasifikasi sbb :

a) Bantuan Paket Sembako Rutin

Diperuntukkan kepada dhuafa/warga jompo yang hidup sebatang kara (tidak ada yang menanggung hidupnya) berdasarkan hasil temuan / usulan yang masuk.

b) Bantuan Biaya Hidup Rutin

Diperuntukkan kepada dhuafa/warga jompo yang hidup sebatang kara skala prioritas berdasarkan hasil temuan / usulan yang masuk untuk diusulkan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

3) BANTUAN RUTIN PANTI ASUHAN

Bantuan stimulan dukungan rutin operasional Panti Asuhan se-Kota Madiun.

4) BANTUAN ANAK YATIM PIATU NON PANTI ASUHAN

Bantuan bagi anak yatim piatu non Panti Asuhan pada saat menjelang tahun ajaran baru berdasarkan data BAZ Kelurahan.

5) BANTUAN GHORIMIN

Bantuan kepada warga muslim yang mempunyai tanggungan hutang di luar kemampuannya untuk kebutuhan pokok hidupnya, pengobatan anggota keluarganya, terkena musibah, dsb.

6) BANTUAN MUSAFIR

Bantuan kepada musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan secara selektif.

5. PROGRAM "MADIUN TAQWA"

1) BANTUAN MUALLAF

Bantuan kepada orang yang baru memeluk Agama Islam dengan batasan 5 (lima) tahun terakhir.

2) BANTUAN SARANA IBADAH

Bantuan stimulan kepada masjid/musholla yang membutuhkan.

3) BANTUAN GURU NGAJI

Bantuan transport kepada guru ngaji/TPA/Diniyah yang belum mendapat bantuan insentif dari Pemerintah Kota Madiun atau Kantor Kemenag Kota Madiun.

4) BANTUAN JURU....

4) BANTUAN JURU MERBOT

Bantuan uang saku dan bingkisan lebaran kepada petugas kebersihan / penjaga masjid se-Kota Madiun.

5) BANTUAN JURU KUNCI MAKAM

Pembinaan dan Bantuan uang saku dan bingkisan lebaran kepada juru kunci makam yang muslim se-Kota Madiun.

6) BANTUAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

Bantuan biaya proses pembuatan sertifikat tanah wakaf masjid/musholla/ponpes/madrasah/gedung TPA di Kota Madiun bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.

7) BANTUAN KEGIATAN KEAGAMAAN SYI'AR ISLAM

Bantuan kegiatan keagamaan / PHBI berdasarkan proposal yang masuk secara selektif.

8) BANTUAN LEMBAGA PENGAJIAN/TPA/MADIN

Bantuan kepada lembaga penyelenggara majelis taklim, TPA/TPQ, dan Madrasah Diniyah yang dipandang perlu secara selektif.

9) BINA MASJID MAKMUR

Memberikan pembinaan kepada pengurus/takmir masjid dengan kegiatan : pelatihan kader da'i dan khotib muda, diklat imam/khotib/remas, pelatihan management ketakmiran, pelatihan perawatan jenazah, dll.

10) PESANTREN MASYARAKAT RAHMATAN LIL 'ALAMIIN

Bantuan operasional kegiatan Pesantren Masyarakat "Rahmatan Lil 'Alamiin".

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

1. PROGRAM "MADIUN CERDAS"

1). BANTUAN ALAT SEKOLAH

a. Syarat dan kriteria :

- a) Siswa/santri kategori dhuafa yang menempuh pendidikan di Kota Madiun diusulkan oleh pihak UPZ Sekolah PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Pondok Pesantren se-Kota Madiun dengan kuota yang ditentukan BAZNAS Kota Madiun;
- b) Berasal dari keluarga kurang mampu (dhuafa / yatim / piatu) yang belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari pihak lain dengan melampirkan Surat Keterangan dari Sekolah/Kelurahan;
- c) Diupayakan penerima yang diusulkan bergantian setiap tahunnya;
- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan secara simbolis pada momentum peringatan HARDIKNAS atau menjelang tahun ajaran baru;
- b) Besarnya bantuan alat sekolah sbb :
 - PAUD/TK/RA : @ Rp. 100.000 per-anak
 - SD/MI : @ Rp. 150.000 per-anak
 - SMP/MTs : @ Rp. 200.000 per-anak
 - SMA/MA/SMK : @ Rp. 250.000 per-anak
 - Pondok Pesantren : @ Rp. 250.000 per-anak

c) Besarnya bantuan.....

- c) Besarnya bantuan alat sekolah sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

3). **BEASISWA "DHUPRES" (DHUAFABERPRESTASI)**

a. Syarat dan kriteria :

- a) Siswa SMA/SMK/MA dan Mahasiswa yang berprestasi kategori dhuafa yang menempuh pendidikan di Kota Madiun atau Luar Kota Madiun secara selektif;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Sekolah dengan kuota yang ditentukan BAZNAS Kota Madiun;
- c) Khusus mahasiswa berdasarkan hasil temuan di lapangan;
- d) Berasal dari keluarga kurang mampu (dhuafa / yatim / piatu) dan berprestasi dengan melampirkan Surat Keterangan dari Sekolah/Kelurahan dan Foto Copy Nilai Raport semester sebelumnya;
- e) Dinyatakan LULUS persyaratan administrasi sbb :
 - Dapat membaca Al-Qur'an.
 - Aktif kegiatan keagamaan di lingkungan domisili siswa berasal (misalnya : aktif sholat berjama'ah dimasjid/musholla terdekat, menjadi pengurus Remaja Masjid, menjadi pengajar TPA/TPQ) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Takmir Masjid / Musholla / Kepala TPA setempat.
- f) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;
- g) Diberikan kepada siswa melalui sekolah dalam bentuk Tabungan (buku Tabsis).

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan melalui UPZ Sekolah siswa/santri yang bersangkutan pada awal tahun pelajaran baru;
- b) Besarnya bantuan beasiswa sebesar @ Rp. 1.200.000,- per-tahun pelajaran untuk siswa SMA/SMK/MA dan sebesar @ Rp. 750.000,- per-semester untuk mahasiswa PT;
- c) Besarnya bantuan beasiswa dhuafa prestasi sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

4). **BIMBINGAN BELAJAR "BERANDA" (BERSAMA ANAK Dhuafa ceriA)**

a. Syarat dan kriteria :

- a) Siswa Kelas VI SD/MI, Kelas IX SMP/MTs dan Kelas XII SMA/SMK/MA kategori dhuafa yang berasal dan berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;
- c) Berasal dari keluarga kurang mampu (dhuafa / yatim / piatu) dengan melampirkan Surat Keterangan dari Sekolah/Kelurahan;
- d) Bentuk bantuan berupa biaya les privat sampai dengan menjelang Ujian Nasional.

b. Jumlah bantuan

b. Jumlah bantuan :

- a) Pemberian Les Privat selama 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Ujian nasional;
- b) Besarnya bantuan biaya pelaksanaan les privat kepada UPZ BAZNAS Kelurahan sbb :
 - sebesar @ Rp. 500.000,- per-bulan untuk rombel SD/MI kelas VI.
 - sebesar @ Rp. 600.000,- per-bulan untuk rombel SMP/MTs kelas IX.
 - sebesar @ Rp. 750.000,- per-bulan untuk rombel SMA/SMK/MA kelas XII.
- c) Jumlah kuota peserta Les Privat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing kelurahan;
- d) Biaya pelaksanaan les privat jika diperlukan dapat ditambah/diambilkan dari dana Kas UPZ BAZNAS Kelurahan setempat;
- e) Besarnya bantuan biaya pelaksanaan les privat sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus dan/atau dapat didukung dari Kas UPZ BAZNAS Kelurahan setempat.

5). BEASISWA PRODUKTIF

a. Syarat dan kriteria :

- a) Pelajar/Mahasiswa kategori dhuafa yang berasal dan berdomisili di Kota Madiun;
- b) Menjadi pengajar pada pelaksanaan BIMBEL BERANDA BAZNAS Kota Madiun atau sebagai RELAWAN AKTIF BAZNAS;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan pada saat awal Tahun Ajaran baru;
- b) Besarnya bantuan dana belajar sbb :
 - Pelajar : @ Rp. 300.000 per-anak
 - Mahasiswa : @ Rp. 600.000 per-orang
- c) Besarnya bantuan dana belajar sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2. PROGRAM “MADIUN SEHAT”

1) BPKD (BANTUAN PENUNJANG KESEHATAN DHUAF)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Pasien kategori dhuafa yang berasal dan berdomisili di Kota Madiun yang telah di rawat inap/opname selama **minimal 3 (tiga) hari**;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- c) Berasal dari keluarga kurang mampu dengan melampirkan Foto Copy KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK);

d) Layak dibantu.....

- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Harian BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan santunan kepada pasien dhuafa yang bersangkutan di rumah sakit dimana ia dirawat;
- b) Jika pasien dhuafa yang bersangkutan telah sembuh dan sudah pulang di rumah, tetap diberikan santunan maximal 7 (tujuh) hari sejak pasien keluar dari rumah sakit;
- c) Besarnya santunan Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa sbb :
 - Pasien status Kepala Keluarga diberikan santunan @ Rp. 500.000,-
 - Pasien status Istri/Anak diberikan santunan @ Rp. 350.000,-
 - Pasien status sebatang kara diberikan santunan @ Rp. 750.000,-
 - Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit yang berlokasi di luar Kota Madiun diberikan santunan @ Rp. 1.000.000,-
 - Pasien yang sampai meninggal dunia diberikan santunan "uang duka" sebesar @ Rp. 250.000,-
- d) Besarnya santunan penunjang kesehatan dhuafa sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZ Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN DIFABEL

a. Syarat dan kriteria :

- a) Difabel (penyandang cacat) kategori dhuafa yang berasal dan berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ Masjid/Musholla dan/atau Petugas Relawan BAZNAS;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan alat bantu kesehatan (kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, krek, alat bantu pendengaran, dan sejenisnya) kepada difabel yang bersangkutan segera mungkin;
- b) Pemberian alat bantu kesehatan maksimal seharga/senilai Rp. 3.000.000,-;
- c) Besarnya bantuan berupa alat bantu kesehatan kepada difabel sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus atau dapat didukung dari Kas UPZ BAZNAS Kelurahan.

3. PROGRAM "MADIUN MAKMUR"

1) BISAFARI (BINA USAHA DHUAFAMA MANDIRI)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa yang mempunyai usaha kecil-kecilan dan berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;

b) Diusulkan.....

- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dibawah koordinasi UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;
- c) Aktif kegiatan keagamaan (sholat berjama'ah dan majelis taklim) di lingkungannya dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Ketua Takmir Masjid/Musholla atau Imam Masjid/Musholla atau Pimpinan Majelis Taklim setempat;
- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa alat kerja (gerobak, rombongan, etalase, dll) dan tambahan modal kepada dhuafa/yatim/difabel yang bersangkutan secara periodik;
- b) Bantuan Alat Kerja (gerobak, rombongan, etalase, dll) dan Tambahan Modal maksimal senilai @ Rp. 3.000.000,- ;
- c) Besarnya bantuan berupa alat kerja serta tambahan modal sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BISAFARI BERMITRA

- a) Menawarkan kerja sama program BISAFARI kepada mitra kerja (BUMN / BUMD / Instansi Vertikal) dengan mengajukan proposal dari alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility);
- b) Pangajuan proposal pada awal tahun anggaran.

3) KOIN PEDULI UMAT

- a) Menyediakan "Kaleng S-3" di tempat usaha penerima manfaat Bisafari sebagai sarana latihan gemar sedekah bagi penjual maupun pembeli.
- b) Pengambilan hasil Kaleng S-3 dilakukan oleh Petugas Relawan BAZNAS kelurahan setempat.

4) BISAFARI DIFABEL / YATIM PIATU

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa/Yatim/Difabel yang berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan dan/atau UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa alat kerja dan/atau tambahan modal kepada yatim/difabel maksimal senilai @ Rp. 3.000.000,-;
- b) Besarnya bantuan berupa alat kerja dan/atau tambahan modal sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

5) PUSYAR....

5) PUSYAR (PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa yang mempunyai usaha kecil-kecilan dan berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dan/atau UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;
- c) Aktif kegiatan keagamaan (sholat berjama'ah dan majelis taklim) di lingkungannya dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Ketua Takmir Masjid/Musholla atau Imam Masjid/Musholla atau Pimpinan Majelis Taklim setempat;
- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan pembiayaan usaha syari'ah berupa bantuan biaya administrasi, biaya asuransi, biaya margin yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman;
- b) Besarnya bantuan pembiayaan syari'ah sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

4. PROGRAM "MADIUN PEDULI"

1) ACTD (AKSI CEPAT TANGGAP DARURAT)

a. Syarat dan kriteria :

- a) Korban bencana alam yang berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa dana dukungan kepada korban bencana alam segera mungkin;
- b) Bantuan dana dukung kepada korban bencana alam sbb :
 - Rumah roboh akibat angin puting beliung / kebakaran diberikan santunan sebesar @ Rp. 1.000.000,- dan/atau disesuaikan tingkat kerugian/keparahan dampak yang ditimbulkan;
 - Rumah terdampak banjir diberikan bantuan (kondisional) sesuai hasil koordinasi dengan BPBD / Dinsos / Kecamatan / Kelurahan / pihak terkait lainnya, misalnya dapat berupa : nasi bungkus, air mineral, sembako, dll.
- c) Besarnya bantuan sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BANTUAN PAKET....

2) BANTUAN PAKET SEMBAKO ATAU BIAYA HIDUP RUTIN

a) Bantuan Paket Sembako Rutin.

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa "sebatang kara" yang berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa sembako rutin tiap bulan maksimal setiap tanggal 20/per bulan senilai @ Rp. 100.000,- ;
- c) Besarnya bantuan berupa paket sembako sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

b) Bantuan Biaya Hidup Rutin

a. Syarat dan kriteria :

- a) Dhuafa skala prioritas yang berasal/berdomisili di Kota Madiun dengan melampirkan Foto Copy KTP atau KK;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun untuk selanjutnya diusulkan kepada BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa uang untuk biaya hidup;
- b) Bantuan biaya hidup dimaksud sebesar @ Rp. 400.000,-/bulan atau sesuai anggaran keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur;
- c) Jumlah dan besarnya bantuan dimaksud sesuai hasil persetujuan proposal yang diajukan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

3) BANTUAN RUTIN PANTI ASUHAN

a. Syarat dan kriteria :

- a) Lembaga Panti Asuhan yang berdomisili di Kota Madiun;
- b) Mengajukan proposal kepada BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey kebenaran oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa dana dukungan sekedar pengganti rekening telepon / listrik / air rutin tiap bulan;
- b) Tiap Panti Asuhan dibantu rutin sebesar @ Rp. 200.000,- /bulan;
- c) Besarnya bantuan berupa paket sembako sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

4) BANTUAN ANAK.....

4) BANTUAN ANAK YATIM PIATU NON PANTI ASUHAN

a. Syarat dan kriteria :

- a) Yatim Piatu / Yatim / Piatu kategori Dhuafa yang berasal/berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa voucher belanja keperluan sekolah menjelang tahun pelajaran baru;
- b) Bantuan voucher belanja keperluan sekolah senilai @ Rp. 200.000,- .
- c) Besarnya bantuan berupa voucher belanja keperluan sekolah sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

5) BANTUAN GHORIMIN

a. Syarat dan kriteria :

- a) Ghorimin yang berasal/berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diutamakan dhuafa yang terlilit hutang akibat : terkena musibah/bencana alam, biaya pengobatan anggota keluarga, usaha bangkrut/korban penipuan dari pihak lain;
- c) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , Petugas Relawan BAZNAS dan/atau hasil temuan di lapangan;
- d) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa bantuan pembayaran beban hutang segera mungkin;
- b) Bantuan berupa bantuan pembayaran beban hutang dengan kuota sbb :
 - Beban hutang <Rp.500.000,- dibantu sebesar beban hutang ghorimin yang bersangkutan.
 - Beban hutang Rp.500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 500.000,-
 - Beban hutang Rp.1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 750.000,-
 - Beban hutang >Rp.3.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 1.000.000,-
- c) Dibayarkan langsung kepada pihak pemberi pinjaman dan tanda terima / kwitansinya diberikan kepada ghorimin;
- d) Besarnya bantuan ghorimin sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

6) BANTUAN MUSAFIR....

6) BANTUAN MUSAFIR

a. Syarat dan kriteria :

- a) Musafir yang kehabisan bekal atau akibat kehilangan barang;
- b) Diutamakan musafir yang benar-benar kehabisan bekal / akibat kehilangan barang dan bukan musafir "abal-abal" sebagai alibi untuk meminta-minta;
- c) Menunjukkan identitas yang tersisa/ada, atau menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan;
- d) Bersedia di foto/diambil gambarnya oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa bantuan ongkos perjalanan segera mungkin;
- b) Bantuan berupa ongkos perjalanan dengan ketentuan sbb:
 - Tujuan perjalanan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dibantu @ Rp. 20.000,- atau senilai tiket bus ke tempat tujuan musafir.
 - Tujuan perjalanan ke wilayah Provinsi Jawa Tengah dibantu @ Rp. 25.000,- atau senilai tiket bus ke tempat tujuan musafir.
 - Tujuan perjalanan ke wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dibantu @ Rp. 30.000,- atau senilai tiket bus ke tempat tujuan musafir.
 - Tujuan perjalanan ke wilayah Luar Pulau Jawa dibantu @ Rp. 35.000,- atau senilai tiket bus ke tempat tujuan musafir.
- c) Besarnya bantuan berupa bantuan musafir sebagaimana tersebut diatas dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

5. PROGRAM "MADIUN TAQWA"

1) BANTUAN MUALLAF

a. Syarat dan kriteria :

- a) Muallaf kategori Dhuafa yang telah memeluk Agama Islam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan berdomisili di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh pihak UPZ BAZNAS Kelurahan , UPZ Masjid/Musholla, Petugas Relawan BAZNAS, Penyuluh Agama Islam, dan/atau hasil temuan di lapangan;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Diberikan pembinaan penguatan aqidah, bantuan berupa tali asih serta uang saku ;
- b) Bantuan Uang Saku sebesar @ Rp. 100.000,- per –orang serta Bantuan Tali Asih misalnya berupa : paket sembako/perlengkapan sholat/buku bacaan Islamy/dll.;
- c) Besarnya bantuan operasional kegiatan dan tali asih sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

2) BANTUAN SARANA....

2) BANTUAN SARANA IBADAH

a. Syarat dan kriteria :

- a) Lokasi Masjid atau Musholla berada di Kota Madiun;
- b) Mengajukan proposal kepada BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa sarana prasarana misalnya : material pembangunan (batu bata, semen, dll), alat pengeras suara, dmpar untuk mengaji, papan tulis untuk mengaji, dll segera mungkin setelah proposal masuk dan dilaksanakan survey kelayakan;
- b) Bantuan sarana prasarana sbb :
 - Sarpras Masjid maksimal senilai @ Rp. 1.500.000,-
 - Sarpras Musholla maksimal senilai @ Rp. 1.000.000,-
- c) Pemberian bantuan kepada masjid/musholla dimaksud berlaku 1 kali dalam setahun;
- d) Besarnya bantuan sarpras sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

3) BANTUAN GURU NGAJI

a. Syarat dan kriteria :

- a) Mengajar pada TPA/Madrasah Diniyah/Majelis Taklim di Kota Madiun;
- b) Mengajukan proposal kepada BAZNAS Kota Madiun;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Diberikan bantuan berupa bisharoh / bantuan transport;
- b) Besarnya bantuan kepada guru ngaji sebagaimana tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

4) BANTUAN JURU MERBOT

a. Syarat dan kriteria :

- a) Menjadi petugas kebersihan/penjaga Masjid yang berlokasi di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh UPZ Masjid/Musholla dan/atau UPZ BAZNAS Kelurahan setempat;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan pada bulan Romadhon pada event Safari Romadhon atau Halal Bihalal;
- b) Diberikan bantuan berupa uang saku lebaran senilai @ Rp. 200.000,- dan bingkisan lebaran;

c) *Besarnya bantuan....*

- c) Besarnya bantuan juru merbot sebagaimana tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

5) BANTUAN JURU KUNCI MAKAM

a. Syarat dan kriteria :

- a) Beragama Islam dan menjadi juru kunci makam muslim yang berlokasi di Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh UPZ BAZNAS Kelurahan setempat;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan pada bulan Romadhon pada event Safari Romadhon atau Halal Bihalal;
- b) Diberikan bantuan berupa uang saku lebaran senilai @ Rp. 200.000,- dan bingkisan lebaran;
- c) Besarnya bantuan juru kunci makam sebagaimana tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

6) BANTUAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

a. Syarat dan kriteria :

- a) Tanah wakaf yang di atasnya berdiri bangunan berupa masjid/mushola/gedung TPA/madrasah diniyah/pondok pesantren dll yang belum mempunyai sertifikat tanah;
- b) Diusulkan oleh takmir/nadzir/panitia setempat;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa dana pembiayaan pengganti mulai proses pengurusan sampai dengan terbitnya sertifikat tanah ;
- b) Diberikan bantuan berupa dana pengganti pembiayaan sertifikat maksimal senilai @ Rp. 2.000.000,-;
- c) Besarnya bantuan sertifikat tanah wakaf sebagaimana tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

7) BANTUAN KEGIATAN KEAGAMAAN SYI'AR ISLAM

a. Syarat dan kriteria :

- a) Digunakan untuk event kegiatan keagamaan dalam rangka syi'ar agama Islam;
- b) Diusulkan oleh panitia penyelenggara dengan mengajukan proposal;
- c) Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Petugas Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan berupa dukungan dana partisipasi sebelum pelaksanaan event;
- b) Bantuan partisipasi diatur dengan ketentuan sbb :

- Kekurangan....

- Kekurangan biaya < Rp. 5.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 250.000,-
 - Kekurangan biaya Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 500.000,-
 - Kekurangan biaya Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 750.000,-
 - Kekurangan biaya > Rp. 20.000.000,- dibantu sebesar @ Rp. 1.000.000,-
- c) Pemberian bantuan kepada panitia/lembaga/penyelenggara event dimaksud berlaku 1 kali dalam setahun;
- d) Besarnya bantuan dukungan dana partisipasi sebagaimana tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

8) BANTUAN LEMBAGA TPA/MADIN

a. Syarat dan kriteria :

- a) Digunakan untuk operasional kegiatan majelis taklim, TPA/TPQ dan madrasah diniyah yang dianggap perlu secara selektif;
- b) Diusulkan oleh panitia penyelenggara / tim pelaksana dengan mengajukan proposal;
- c) Layak dibantu setelah diadakan rapat pengurus BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan stimulan berupa dukungan dana operasional;
- b) Bantuan biaya operasional lembaga senilai Rp. 1.000.000,-;
- c) Besarnya bantuan dukungan dana partisipasi sebagaimana tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

9) BINA MASJID MAKMUR

a. Syarat dan kriteria :

- a) Digunakan untuk operasional kegiatan pembinaan kepada pengurus/takmir masjid dengan kegiatan : pelatihan kader da'i dan khotib muda, diklat imam/khotib/remas, pelatihan management ketakmiran, pelatihan perawatan jenazah, dll.
- b) Dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Madiun dan/atau bekerja sama dengan mitra kerja/pihak lain.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan berupa biaya operasional kegiatan;
- b) Bantuan dapat berupa pembiayaan konsumsi, bisharoh pembicara / tutor, dan/atau lainnya yang dianggap perlu;
- c) Besarnya bantuan biaya operasional kegiatan sebagaimana tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

10) BOP PESANTREN....

10) BOP PESANTREN MASYARAKAT RAHMATAN LIL 'ALAMIIN

a. Syarat dan kriteria :

- a) Digunakan untuk operasional kegiatan Pesantren Masyarakat Rahmatil Lil "Alamiin BAZNAS Kota Madiun;
- b) Diusulkan oleh pengurus / tim pelaksana atau atas persetujuan Pimpinan BAZNAS Kota Madiun ;
- c) Layak dibantu setelah diadakan rapat pengurus BAZNAS Kota Madiun.

b. Jumlah bantuan :

- a) Ditasyarufkan bantuan stimulan berupa dukungan dana partisipasi selama kegiatan berlangsung;
- b) Bantuan dapat berupa pembiayaan konsumsi, bisharoh pembicara, dan/atau lainnya dianggap perlu;
- c) Besarnya bantuan dukungan dana partisipasi sebagaimana tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kota Madiun dengan persetujuan pengurus.

Ditetapkan : di M A D I U N
Pada tanggal : 16 Muharram 1440 H.
26 September 2018 M

**RAPAT KERJA (RAKER) XIII BAZNAS KOTA MADIUN
PIMPINAN SIDANG KOMISI B,**

Ketua



H. MOCH. ZAINAL WIRYO, S.H.

Sekretaris,



K.H. MOH. ZAINAL ABIDIN